

TINAJAUN AL-QUR'AN DALAM NALAR POLITIK DUNIA ISLAM

RA. Erika Septiana*

Abstrak : *Tulisan tentang Islam dan Politik ini membahas tentang makna atau pengertian politik dalam Islam, prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam, kebijakan politik dalam pemerintahan Islam di masa nabi, masa kekhalifahan (sebagai institusi politik), dan administrasi politik masa dinasti Umayyah. Dibahas juga politik Islam yang ada di Indonesia, yang dibagi atas politik Islam masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi*

Kata Kunci : *Islam, politik*

Pendahuluan

Islam dan politik merupakan permasalahan yang menarik untuk dibicarakan. Islam memang tidak sepenuhnya mengatur bagaimana berpolitik praktis secara langsung. Akan tetapi, sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* dan mengatur semua permasalahan kehidupan manusia baik selama hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati, Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip-prinsip di dalam berpolitik dengan baik dan santun tanpa banyak menimbulkan eksese yang kurang positif. Dalam makalah ini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian politik dan Islam, yang dilanjutkan dengan kaitan politik dalam Islam, prinsip-prinsip politik dalam Islam, kebijakan politik dalam pemerintahan Islam, serta politik dan Islam di Indonesia (sebagai kasus dalam pembicaraan Islam dan Politik dalam makalah ini)

Makna/Pengertian Politik dalam Islam

Ada beberapa pemaknaan atau pengertian yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti permasalahan Islam dan politik dalam Islam, di antaranya apakah Islam, politik, politik Islam, dan kaitan antara Islam dengan politik. Di bawah ini penjelasan dari

*Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

masing-masing tersebut.

Islam

Islam yang berarti "berserah diri kepada Tuhan" adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau Allāh). Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah¹.

Dari aspek kebahasaan Islam berasal dari kata Arab *Aslama-Yuslimu-Islaman* yang secara kebahasaan berarti 'Menyelamatkan' misal teks 'Assalamu Alaikum' yang berarti *Semoga Keselamatan menyertai kalian semuanya*. Islam/Islaman adalah Masdar/kata benda sebagai bahasa penunjuk dari Fi'il/kata kerja yaitu '*Aslama*' = Telah Selamat (*Past Tense*) dan '*Yuslimu*' = Menyelamatkan (*Past Continuous Tense*)

Kata trilateral semitik 'S-L-M' menurunkan beberapa istilah terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman, yaitu Islam dan Muslim. *Kesemuanya berakar dari kata Salam yang berarti kedamaian. Kata Islam lebih spesifik lagi didapat dari bahasa Arab Aslama, yang bermakna "untuk menerima, menyerah atau tunduk" dan dalam pengertian yang lebih jauh kepada Tuhan*².

Dari aspek kemanusiaan, dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penyerahan diri kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politeisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur'an. Dalam beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam...". Ayat lain menghubungkan *Islām* dan *dīn* (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): "...Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu

sebagai perbuatan kembali kepada Tuhan-lebih dari hanya pernyataan pengesahan keimanan.

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat *shahādatāin* ("dua kalimat persaksian"), yaitu "*asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah*" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya)³.

Politik

Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *τα πολιτικά* (*politika* –yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya *πολίτης* (*polites* – warga negara) dan *πόλις* (*polis* – negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik⁴.

Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasa*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu*, yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama, ditemukan kata *sus*, yang berarti penuh kuman, kutu atau rusak, sementara dalam Al Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa-yasusu*, namun ini bukan berarti bahwa Al Qur'an tidak menguraikan masalah sosial politik⁵.

Ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu (1) negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijaksanaan (kebijakan), dan (5) pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Kelima unsur politik yang dikemukakannya itu berdasarkan definisi politik yang dirumuskannya. Ia menyatakan bahwa "politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." Untuk melaksanakan tujuan-tujuan sistem politik itulah diperlukan kelima unsur di atas⁶.

Politik dalam Islam

Dalam Islam, *siyasah* (politik) tidak bisa dipisahkan dari *din* (agama), dan agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Ketika politik dipisahkan dari *din* maka jadilah ia politik setan (*siyasah syaitonah*), politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran dan politik yang ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya ketika *din* dipisahkan dari *siyasah* (politik), maka lahirlah *din* yang tampil secara feminim serta sangat terbatas dan hanya akan ada di masjid-masjid dan mushola serta di tempat berkontemplasinya para sufi.

Di antara pendapat-pendapat para orientalis itu adalah sebagai berikut:

- a. Dr. V. Fitzgerald berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain".
- b. Prof. Gibb berkata: "Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi".
- c. Dr. Schacht berkata: "Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan"⁷.

Kaitan Islam dengan Politik

Politik dan Islam tidak dapat dipisahkan dengan politik, justru ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari cara hidup manusia. Namun, politik yang bagaimana? Ini yang menjadi persoalan⁸. Kita mengetahui Islam garis keras yang rela mati demi idologi 'syahid', ada juga yang sudah mengikuti jalur pluralis yang bisa berdampingan dengan sesama umat beda mazhab atau yang berbeda keyakinan, tetapi bukan tidak mungkin sesama Islam tetapi saling bertentangan hanya karena merasa ikut satu kelompok atau organisasi tertentu. Jadi, bagaimanakah politik dalam Islam itu seharusnya? Politik ialah bagaimana memahami

manusia untuk mengikut jalan dan maklumat yang telah ditentukan. Politik Islam bercita-cita untuk mendidik dan membawa manusia supaya mempunyai kesadaran, pemahaman, penghayatan dan sebagainya sehingga dapat menegakkan kalimatullah di seluruh bidang kehidupan. Ini dibuat melalui cara, contoh teladan, memberi petunjuk, dan lain-lain yang diperbolehkan oleh syariat. Tujuannya agar semua manusia terhindar daripada neraka dan dapat masuk ke dalam surga.

Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Di dalam beberapa ayat, Al-Qur'an hanya menyebut bahwa kekuasaan politik hanya dijanjikan (akan diberikan) kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berarti bahwa sistem politik menurut agama dan ajaran Islam terkait dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain keberadaan sebuah sistem politik berkaitan pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti bahwa sistem politik adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu pula lahirnya sistem politik Islami harus dihubungkan dengan sebuah peristiwa bersejarah. Yang dimaksud adalah perjanjian atau bai'at keislaman yang menimbulkan satu perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi perjanjian tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasul. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi dan struktur yang sederhana dalam masyarakat dan negara kota *Medinah*. Sistem politik ini terjadi setelah disetujuinya piagam *Madinah*, yang oleh Hamidullah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, pada awal dekade ketiga abad VII M (622) atau tahun I H. Dengan piagam itu tegaklah sistem politik Islam dalam sebuah negara. Sementara itu perlu dikemukakan walaupun di atas disebutkan sistem politik Islami berawal dari perikatan, namun, itu tidaklah berarti bahwa teori perjanjian masyarakat yang dikenal dalam kepustakaan ilmu politik sama dengan perjanjian keislaman tersebut di atas. Perjanjian keislaman itu merupakan konsep baru, di samping konsep-konsep yang telah dikenal. Lagi pula sifatnya adalah restrukturisasi atau penataan kembali suatu masyarakat menurut hukum Ilahi.

Apa yang telah dikemukakan di atas mengandung makna kemungkinan adanya sistem politik Islami dalam sebuah negara dan dalam masyarakat non-negara. Yang terakhir ini terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Oleh karena itu, kendatipun wujud ideal (yang dicita-citakan) sebuah sistem politik Islami adalah sebuah negara, tetapi

pembicaraan tentang sistem politik Islami dapat terlepas dari konteks (bagian uraian, yang ada hubungannya dengan) kenegaraan yakni konteks kemasyarakatan yang dapat dipandang sebagai sub sistem politik.

Prinsip-prinsip Dasar Politik dalam Islam

Al Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplentasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah⁹:

1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tercantum dalam QS. 23 (al-Mukminun): 52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam QS. 21 (al-Anbiya'): 92. Perlu digaris bawahi, bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip (*ushul*)-nya, tiada perbedaan dalam aqidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (*furu'*) ajarannya. Dengan kata lain, Al Qur'an sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebinekaan dalam ketungalan.
2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam QS. 42 (al-Syura) : 38 dijelaskan, dan dalam QS. 3 (Ali Imran) : 159. Ayat di atas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkana persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya karena Rasulullah Muhammad SAW, bagi kita umat muslim adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain kata *al-amr* (urusan) tercakup urusan ekonomi, pendidikan, social, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya.
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Dijelaskan dalam QS. 4 (al-Nisa') : 58. Al Qur'an terutama adalah landasan agama, bukan sebuah kitab hukum. Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya dalam Al Qur'an. Tentu saja Al Qur'an menyediakan landasan, prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum,

yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi landasan itu hanyalah cita-cita pemberi arah, dan rakyat itu sendirilah, lewat musyawarah dan lainnya, yang menyusun hukum-hukum Negara itu termasuk prinsip-prinsip dalam menunaikan amanat dan menetapkan hukum sehingga tetap berpedoman pada Al Qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam

4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah serta *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) sebagaimana difirmankan dalam QS. 4 (al-Nisa'): 59. Perlu dicermati bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan kata "taat" kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada *Ulil Amri*. Tidak disebutkannya kata taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal Hadits Rasulullah SAW yang sangat populer yaitu : *Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seseorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah)*. Tetapi di sisi lain, apabila perintah *ulil amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam sebuah hadits disebutkan "*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat*". (HR. Bukhari Muslim, dan lain-lain melalui Ibnu Umar).
5. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan dalam QS. 49 (al-Hujarat): 9.
6. Keharusan mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Dijelaskan dalam QS. 2 (al-Baqarah): 90.
7. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada pernusuhan. Dalam QS. 8 (al-Anfal): 61.
8. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam QS. 8 (al-Anfal): 60.
9. Keharusan menepati janji, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 16 (al-Nahl): 91.

10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, sebagai mana sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 49 (al-Hujarat): 13.
11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam QS. 59 (al-Hasyr): 7. Bahkan Al Qur'an sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam QS. 60 (al-Mumtahanah): 8.
12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam Al Qur'an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hokum. Dalam Al Qur'an secara tegas *dinyatakan*, bahwa hak pembuat hokum itu hanyalah milik Allah SWT semata, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 6 (al-An'am): 57.

Kebijakan Politik dalam Pemerintahan Islam

Pada bagian ini akan dijelaskan kebijakan politik dalam pemerintahan Islam. Tiga hal tercakup dalam pembahasan ini, yaitu kebijakan politik pada masa Nabi, kekhalifahan sebagai institusi politik, dan administrasi politik masa Umayyah.

a. Masa Nabi

Ada beberapa kegiatan kebijakan politik yang bisa disampaikan selama masa kenabian dalam kesempatan ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- Politik Pendidikan

Pada saat perang Badar, terdapat sekitar 70 orang Qurasy Mekkah yang menjadi tawanan perang. Kepada mereka Nabi Muhammad SAW meminta masing-masing untuk mengajari 10 orang anak dan dewasa *Madinah* dalam membaca dan menulis sebagai salah satu syarat pembebasan mereka. Dengan demikian, dalam kesempatan itu 700 orang penduduk *Madinah* berhasil dientaskan dari buta huruf. Angka ini kemudian terus meningkat ketika masing-masing dari mereka mengajarkan kemampuan tersebut kepada orang lain¹⁰.

- Politik Luar Negeri

Terkait dengan politik luar negeri pada masa Nabi Muhammad SAW adalah kesuksesan dalam perjanjian Hudaibiyah antara Beliau dengan kaum Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah berisi seruan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Barang siapa dari golongan Quraisy

menyeberang kepada pihak Muhammad tanpa seizin walinya maka harus dikembalikan. Barangsiapa dari golongan Muhammad menyeberang kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Siapapun dari masyarakat Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Muhammad diperbolehkan, dan barang siapa yang ingin mengadakan persekutuan dengan Quraisy diperbolehkan. Untuk tahun itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus kembali meninggalkan Makkah dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat memasuki dan tinggal selama tiga hari di Makkah dan senjata yang dapat mereka bawa hanya pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain¹¹.

Sebelum tercapainya kesepakatan tersebut, kaum musyrik Makkah merupakan ancaman nomor wahid bagi negara yang baru lahir tersebut. Dalam perjanjian tersebut terdapat pengakuan atas kepemimpinan Muhammad SAW, adanya hak kaum muslim dan warga *Madinah* untuk memasuki kota Makkah untuk melaksanakan haji dan umrah, memberikan efek untuk meningkatkan posisi tawar *Madinah* sebagai kekuatan politik baru di jazirah Arab, memberikan ruang dan kesempatan terbuka untuk penyiaran ajaran Islam tanpa merasa terusik oleh kaum Quraisy, dan tawanan dari kaum Quraisy dikembalikan sementara tawanan dari kaum muslim tidak dikembalikan atau tetap ditahan oleh kaum Quraisy, memberikan kesempatan bagi dakwah dan penyiaran Islam di kalangan kaum Quraisy.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sejak tahun ke-3 Hijriah telah mengirimkan beberapa utusan (*envoy*) ke negara-negara lain sekaligus membawa surat. Surat kepada Heraklius dibawa oleh Dhya bin Khalifa. Surat kepada Kisra dibawa oleh Abdullah bin Hudhafa. Surat kepada Najasyi dibawa oleh 'Amr bin Umayya. Surat kepada Muqauqis dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'. Surat kepada penguasa Oman dibawa oleh 'Amr bin al-'Ash. Surat kepada penguasa Yamama dibawa oleh Salit bin 'Amr. Surat kepada Raja Bahrain dibawa oleh 'Ala bin al-Hadzrami. Surat kepada Harith bin al-Ghassani, raja perbatasan Syam, dibawa oleh Syuja' bin Wahb. Surat kepada Harith al-Himyari, raja Yaman, dibawa oleh Muhajir bin Umayya. Sebagai kelengkapan administrasi, Rasulullah SAW membuat cincin dari perak bertuliskan "*Muhammad Rasulullah*" sebagai cap kenegaraan.

Sebagai timbal baliknya, pada tahun ke-9 Hijriah Nabi Muhammad SAW menerima duta atau utusan-utusan dari negara-

negara lain, sehingga tahun ini dikenal dengan sebutan tahun duta-duta. Delegasi yang diterima Rasulullah SAW pada saat itu adalah delegasi dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani Hanifa, Raja-raja Himyar, dan dari Kind¹².

- Politik Ekonomi

Beberapa kebijakan atau politik di bidang ekonomi yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan masih berlaku sampai sekarang adalah (a) melarang riba, *gharar* (ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap menyangkut kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan dari barang yang ditransaksikan), *ihtikar* (segala tindakan yang dapat mempengaruhi ketersediaan barang, misalnya penimbunan), *tadlis* (perilaku ekonomi yang tidak dilandasi dengan kejujuran dalam bertransaksi, misalnya menyembunyikan cacat pada barang yang akan dijual, dan *market inefficiency* (Nabi Muhammad SAW pernah melarang perilaku berdagang orang Madinah yang 'mencegat' para penjual Badui di luar Madinah sebelum mereka mengetahui harga pasar dari barang yang mereka bawa), (b) menyegerakan membayar upah, (c) kebijakan fiskal dan keuangan publik; *fay'* dan *shadaqah*, zakat, *jizyah*, pajak tanah, karena ada perjanjian dengan salah satu suku Yahudi¹³.

b. Kekhalifahan sebagai Institusi Politik

Muncul sejumlah pandangan keliru yang menyatakan bahwa kekhalifahan semata-mata merupakan institusi keagamaan. Padahal, dalam pemerintahan Islam, istilah *amir al-mu'minin* (pemimpin kaum beriman), meniscayakan bahwa penguasa memiliki kekuasaan militer yang penuh. Memang, gelar *imam* (pemimpin shalat) yang disandang oleh khalifah, memberinya kewenangan untuk memimpin seluruh aktivitas keagamaan, dan menyampaikan khotbah Jumat, tetapi peran itu merupakan peran yang juga bisa dimainkan oleh seorang muslim yang soleh. Pewarisan misi Muhammad (*khilafah*) berarti pewarisan kedaulatan negara. Sedangkan peran Muhammad sebagai nabi, sebagai penerima wahyu, sebagai rasul Allah, tidak tergantikan. Dari sisi keagamaan, seorang khalifah hanyalah seorang pemelihara iman yang bertugas mempertahankan keimanan. Peran ini serupa dengan peran yang diklaim oleh raja-raja Eropa,. Seorang khalifah berkewajiban untuk menghilangkan bid'ah, memerangi orang-orang kafir, dan memperluas *Dar al-Islam* (negara Islam). Semua kewajiban itu dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai penguasa.

Al-Mawardi (w. 1058) dalam sebuah naskah utopisnya tentang politik, al-Nasafi (w. 1310), Ibn Khaldun (w. 1406) dalam esay kritisnya yang terkenal dan penulis-penulis lain yang mewakili mazhab Sunni, telah membuat daftar kualifikasi seorang khalifah yang meliputi: keturunan Quraisy; lelaki dewasa; sehat badan dan pikiran; berani, bertenaga, dan sifat-sifat utama lainnya yang dipandang penting untuk mempertahankan keutuhan wilayah; serta memperoleh pengakuan dari masyarakat melalui baiat. Di sisi lain, kalangan Syiah, yang tidak punya konsep kekhalifahan, tetapi *imamah*, membatasi jabatan kekhalifahan untuk keturunan Ali, yang mereka klaim telah ditunjuk oleh Muhammad sebagai penerusnya berdasarkan ketentuan Tuhan (*nash*). Kualifikasi itu diwariskan turun-temurun kepada keturunannya yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menduduki jabatan kekhalifahan. Di antara fungsi-fungsi khalifah menurut mazhab Sunni adalah: melindungi dan mempertahankan keimanan dan wilayah Islam (terutama dua tempat suci –*al-haramayn*– Mekah dan Madinah) dan, jika dalam keadaan memaksa, menyatakan perang suci (*jihad*); mengangkat pejabat negara; menarik pajak dan mengatur dana masyarakat; menghukum orang yang melanggar hukum; dan, menegakkan keadilan. Keistimewaan seorang khalifah meliputi: penyebutan namanya dalam setiap khutbah Jumat dan pada keping mata uang; penggunaan *burdah* (jubah nabi) dalam berbagai perhelatan penting kenegaraan; pengurusan relik-relik suci, seperti perabotan, stempel, sepatu gigi, dan rambut yang diklaim sebagai milik Muhammad¹⁴.

c. *Administrasi Politik Masa Dinasti Umayyah*

Pada masa ini, wilayah kerajaan Umayyah dibagi ke dalam beberapa provinsi, sesuai dengan pembagian pada masa Imperium Bizantium dan Persia. Provinsi-provinsi tersebut adalah (1) Suriah-Palestina; (2) Kufah, termasuk Irak, (3) Bashrah, yang meliputi Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, mungkin ditambah Nejed dan Yamamah; (4) Armenia; (5) Hijaz; (6) Karman dan wilayah disekitar perbatasan India; (7) Mesir; (8) Afrika Kecil; (9) Yaman dan kawasan Arab Selatan. Secara bertahap beberapa provinsi digabung, sehingga tersisa lima provinsi yang masing-masing diperintah oleh wakil khalifah¹⁵. Yang pertama adalah gabungan dari Bashrah dan Kufah menjadi satu wilayah pemerintahan, yaitu Irak, yang meliputi Persia dan Arab bagian Timur, dengan Kufah sebagai ibukotanya. Yang kedua adalah Hijaz, Yaman, dan Arab Tengah. Yang ketiga kawasan jazirah (bagian utara Arab, antara Tigris dan

Efrat) digabung dengan Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil bagian timur. Keempat adalah Mesir atas dan Mesir bawah. Sedangkan yang kelima adalah Afrika Kecil yang meliputi Afrika Utara di sebelah barat Mesir, Spanyol, Sisilia, dan pulau-pulau lain di perbatasan dengan ibukota Kairawan¹⁶.

Politik dan Islam di Indonesia

Perkembangan politik Islam di Indonesia bisa dijelaskan pada masa penjajahan, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi.

- Politik Islam Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan, peran atau keterlibatan ulama di Indonesia sangatlah signifikan. Hal ini disebabkan berkurangnya peran sultan dan kesultanan pada saat itu. Pada masa penjajahan ini, campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton makin meluas, sehingga para ulama kraton sebagai penasihat raja tersingkir. Dengan kondisi yang semakin carut-marut, dibutuhkan pemimpin nonformal (ulama, kiai, atau bangsawan) yang masih memperhatikan rakyat untuk dianut. Pusat kekuatan politik berpindah dari dalam istana ke luar istana, salah satunya adalah ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan. Untuk konteks Indonesia, peran ulama dalam bidang politik pada jaman kerajaan-kerajaan Islam terwujud dalam peranannya sebagai penasihat raja (sultan) untuk menentukan langkah-langkah politiknya. Ketika sultan tidak memiliki kekuatan politik lagi, maka para ulama berperan sendiri menggalang rakyat untuk berperang melawan kolonial. Walaupun perang besar dalam perlawanan ini berakhir dengan kekalahan, tetapi peran politik ulama telah menjadi pelajaran politik yang sangat berharga bagi umat Islam Indonesia¹⁷.

- Politik Islam Masa Kemerdekaan

Setelah diraih kemerdekaan, ternyata pemerintahan baru Republik Indonesia masih dihadapkan pada kekuatan asing yang masih ingin menguasai Indonesia. Untuk itu, umat Islam juga merasa terpenggil berjuang aktif untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak tokoh, misalnya Bung Tomo, dan organisasi atau kelompok berbasis Islam yang muncul saat itu, di antaranya Hisbullah, Sabilillah, Barisan Kiai, Barisan Sabil, Perkumpulan Anak Deli Islam, Mujahidin di Aceh, Pasukan Islam daerah Pekalongan, AOI (Angkatan Oemat Islam) Kebumen. Sekali kiai mengatakan “perang melawan kolonial untuk mempertahankan kemerdekaan itu wajib”, maka pengikutnya

akan secara sadar mengikutinya. Di samping itu, organisasi-organisasi besar Islam seperti Masyumi, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa perang melawan Sekutu/Belanda adalah jihad. Mengikuti jihad adalah *fardu 'ain*, mati dalam medan perang adalah syahid.

- Politik Islam Masa Orde Lama

Pada masa ini terjadi kekacauan politik di Indonesia yang menyangkut diubahnya Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin berarti peranan partai dihapus. Kondisi negara menjadi semakin kacau. Wakil presiden M. Hatta mengundurkan diri dan kondisi ini menjadikan simpati kepadanya meningkat. Sebagai akibatnya terjadi ketidakpuasan di mana-mana, termasuk kelompok Islam. Hal ini terkait juga dengan konsep nasionalisme yang pada awal abad ke-20, sebelum Sarikat Islam (SI) pecah, yang identik dengan Islam. Meskipun konsep ini bergeser saat mulai banyak tokohnya yang belajar ke Barat dan mereka mengatakab bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam, tetapi dengan kondisi seperti saat itu memunculkan pertanyaan kembali tentang posisi Islam dalam percaturan politik Indonesia. Mereka mempertanyakan kembali apakah negara ini Republik Islam Indonesia atau hanya Republik Indonesia saja? Apakah lambang dan bendera yang akan dipakai dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini? apakah hukum Islam yang didasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan beragama?

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI) menjadi momen persatuan umat dan partai/organisasi politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan Islam. dengan peristiwa itu umat Islam bersatu, bahu-membahu menumpas PKI beserta antek-anteknya, bahkan melarang ideologinya berkembang di Indonesia.

- Politik Islam Masa Orde Baru

Orde Baru menunjuk kepada tatanan dengan tujuan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa¹⁸. Dengan demikian, Soeharto –pengemban Supersemar– yang melahirkan Orde Baru ini, meraih kekuasaan berdasarkan sebuah koalisi para perwira militer, organisasi-organisasi Muslim dan golongan Kristen.

Hadirnya Orde Baru menumbuhkan harapan-harapan di kalangan umat Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya Orde Baru punya

kecurigaan. Orde Baru justru banyak melakukan perubahan. Terkait dengan Islam, syariat Islam tidak mungkin diterapkan, karena justru yang muncul adalah asas tunggal Pancasila. Selain itu, restrukturisasi politik dilakukan tidak hanya dalam penyederhanaan partai politik tetapi juga dalam bentuk penyadaran pentingnya persatuan. Hal ini menyebabkan perubahan arah 'negara Islam' yang telah digagas oleh generasi yang lahir lahir sebelum 1945. Bagi mereka 'negara Islam' dengan syariat Islam menjadi tujuan utama. Sedangkan bagi generasi muda Islam, yang lahir sekitar 1945, yang telah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mulai muncul pemikiran untuk mewujudkan 'negara Islam' bukan lagi dalam bentuk formal. Gagasan mereka tidak lagi terkungkung pada masalah *furuiyah* saja, tetapi sudah kepada nilai-nilai Islam tentang kemanusiaan yang *fitri* dan *hanif* yang selalu *dinamis* dan berpendapat bahwa pintu *ijtihad* belum tertutup.

Ketika akhirnya asas tunggal diterima umat Islam, maka umat Islam mulai berjuang untuk berbagai masalah. Dalam pelaksanaan hukum Islam, kelangsungan hidup dan eksistensi umat merupakan perjuangan yang panjang. Misalnya, RUU perkawinan yang diajukan sejak 1968 baru bisa disahkan pada tahun 1974 setelah melalui proses perjuangan yang alot dan panjang. Memang, setelah itu hubungan umat Islam dengan pemerintah semakin berkembang semenjak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975. Aktivitas MUI di daerah melalui berkembangnya majelis-majelis lokal sebagai perantara umara' dan umat, tempat menyampaikan pikiran, inspirasi umat, dan pertimbangan yang perlu diperhatikan pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh MUI sebagai corong pemerintah dalam hubungannya dengan umat Islam adalah penyelesaian masalah penerimaan umat Islam atas program Keluarag Berencana, masalah buku pelajaran PMP, lemak babi dalam makanan kemasan, masalah jilbab di sekolah, yang ini semua dikenal dengan istilah *da'wah bil-hal*.

Akan tetapi, penguasa Orde Baru, yaitu Soeharto, adalah seorang yang bisa dikatakan melanjutkan politik Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa umat Islam harus diberi fasilitas. Dengan begitu umat tersebut akan berkembang dan nyaman dalam bidang sosial keagamaan saja, tetapi di bidang politik tidak diberi kesempatan. Soeharto dalam perkembangan pemerintahannya semakin jauh ke arah kekerasan. Partai politik pemerintah, Golkar, merekayasa Pemilu 1971 dan meraih 63% suara. Golkar menarik pendukung dari

mantan pendukung PKI, PNI, Masyumi, dan NU. Pada Pemilu 1977 Golkar semakin kokoh dominasinya.

Apabila kita melihat dari kaca mata yang lebih besar, bisa kita lihat bahwa kebijakan Soekarno dan Soeharto terhadap Muslim ternyata sama, yaitu sebuah model yang pernah diberlakukan oleh Snouck Hurgronje pada masa Belanda yang membedakan aspek keagamaan dan aspek politik. Dengan mengikuti alur berpikir yang sama, elit militer dan birokrat Jawa menghancurkan kekuatan politik parati Muslim, kecuali NU yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gerak pemerintah. Tidak hanya ambisi politik yang ditekan, identitas politik dan kultur Muslim juga ditentang oleh ideologi sekuler nasionalis dan kebangkitan mistisisme tradisional Jawa. Di bawah panji-panji sekuler pemerintah Indonesia mulai melanggar batas-batas wilayah hukum Islam, misalnya, RUU Perkawinan tahun 1974 mengajukan sistem perkawinan sekuler dan undang-undang adopsi yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini mendapat tantangan yang keras dari umat Islam. Kehidupan politik umat Islam sangat terpuruk di era Orde Baru.

- Politik Islam Masa Reformasi

Jatuhnya Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang lebih demokratis. Setelah Orde Baru tumbang, muncullah masa reformasi. Pada awal masa ini muncul banyak partai. Setidaknya ada 48 partai baru yang mengikuti Pemilu 1999, termasuk di dalamnya partai-partai Islam. Keadaan ini mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Memang, Pemilu 1999 telah membawa ulama ikut berperan dalam pemerintahan, beberapa di antaranya duduk di legislatif. Mereka tergabung dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Pemilu 1999 juga telah membawa K.H. Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Pada saat itu peran ulama berpolitik sangat menonjol karena Gus Dur selalu mengikutsertakan ulama dalam mengambil keputusannya. Sayang kedudukan ini harus berakhir singkat. Beliau dilengserkan oleh MPR yang diketuai oleh Amin Rais, dan jabatannya kemudian diserahkan kepada Megawati.

Meskipun masa reformasi sudah berjalan sekian lama, tapi rupanya politik Islam justru banyak diwarnai dengan hal-hal yang kurang sedap. Salah satu hal yang memalukan adalah proyek al-Qur'an yang mestinya mendapat perlakuan bagus, tetapi justru

menjadi ajang korupsi yang memalukan. Masih ditunggu lagi fenomena apa dalam masa reformasi ini.

Penutup

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang politik. Kaitan Islam dengan politik selalu mewarnai kehidupan manusia, sejak mulai hadirnya Islam di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad SAW sejak itu pula kehidupan berpolitik umat Islam mulai berjalan. Selama masa kekuasaan Nabi Muhammad SAW, hampir semua permasalahan politik bisa diselesaikan karena kearifannya dan atas petunjuk Allah SWT. Dalam perkembangannya, percaturan politik juga berkembang seiring dengan semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan politik yang butuh mendapatkan perhatian dari sisi keislaman. Islam dituntut untuk lebih bisa menghadapi perkembangan dunia politik yang semakin kompleks dengan solusi yang lebih menjanjikan.

Daftar Pustaka

- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW: The Super Leader, Super Manager*. Jakarta: Prol.M Centre & Tazkia Publishing (2009)
- As-siba'i, Musthafa Husni. *Khazanah Peradaban Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia (2002)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2003).
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya (1983).
- Hitti, Phillip K. *History of the Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (2005)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Islam> (akses 25 Januari 2013)
- <http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/pengertian-sistem-politik-islam.html> (akses 27 Januari 2013)
- <http://www.alfikricentre.com/2012/06/politik-dalam-islam.html> (akses 30 Januari 2013)
- Kailani. 'Wujud Peradaban Islam dalam Sejarah'. Tugas Mata Kuliah Peradaban dan Pemikiran Islam. Palembang: Tidak Diterbitkan (2012)
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher (2007).

- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka (2009)
- Mulkhan, Abdul Munir. *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertinda*. Jakarta: penerbit Erlangga (2003).
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2010)
- Syamsudin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu (2001).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2003).

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Islam> (akses 25 Januari 2013)

² Ibid

³ ibid

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik> (akses 25 Januari 2013)

⁵<http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/pengertian-sistem-politik-islam.html> (akses 27 Januari 2013)

⁶ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2003), h. 8-9

⁷<http://www.alfikricentre.com/2012/06/politik-dalam-islam.html> (akses 30 Januari 2013)

⁸<http://ashmil.tripod.com/poli.htm> (akses 15 Januari 2013)

⁹<http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/prinsip-prinsip-dasar-politik.html> (akses 28 Januari 2013)

¹⁰ Antoni, Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW: The Super Leader, Super Manager*. Jakarta: Prol.M Centre & Tazkia Publishing (2009), h. 165 dalam Kailani 'Wujud Peradaban Islam dalam Sejarah'. Tugas Mata Kuliah Peradaban dan Pemikiran Islam. Palembang: Tidak Diterbitkan (2012), h. 3-4

¹¹ ibid

¹² Muhammad Husain Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa (1993), h. 416 dalam Kailani 'Wujud Peradaban Islam dalam Sejarah'. Tugas Mata Kuliah Peradaban dan Pemikiran Islam. Palembang: Tidak Diterbitkan (2012), h. 5

¹³ ibid

¹⁴ Hitti, Phillip K. *History of the Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (2005) h. 230-232

¹⁵ Ibid, h. 280

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2010), h. 29-30

- ¹⁸ Taufik Abdullah. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (1991), h. 424, dalam Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2010), h. 77